

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Nikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga dalam hal perkawinan setiap warga negara mempunyai hak untuk menikah dengan seseorang. Demikian pula halnya cerai dan rujuk di atur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tetapi dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atau atasan tanpa prosedur yang jelas. Dan salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru, meskipun disadari bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, anggota Tentara Nasional Indonesia sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan terkesan mengkebiri hak konstitusinya

Sengketa tersebut muncul karena beberapa Keputusan yang dikeluarkan atau tidak di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer sebagaimana telah dibatasi dalam Pasal 265 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keputusan Tata Usaha Militer yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan kewenangan ini, upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam Peradilan Tata Usaha Militer baru dapat dilaksanakan apabila Prajurit telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Upaya administratif yaitu upaya yang ada terhadap keputusan hukuman disiplin yang bersifat keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal 49 Undang undang no. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit, sedangkan di luar keputusan hukuman disiplin seperti sckorsing, pemecatan, keputusan dari Dewan Kehormatan Perwira tidak dikenal upaya administrasi, hal ini berarti bahwa, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Kewenangan Pengadilan Militer

Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara sengketa tata usaha militer telah diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama.

B. SARAN

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sebuah keniscayaan bagi setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Militer yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia mempunyai makna strategis dalam penyelenggaraan peradilan administrasi di Indonesia, hal ini juga merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal, sehingga Peradilan Tata Usaha Militer harus ada dalam suatu negara hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena prinsip negara hukum harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.

Apabila melihat lebih luas, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, telah dijalankan dengan efektif, sehingga pencari keadilan baik berupa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha pemerintah dapat menyalurkan kepentingan hukumnya, sehingga mendapatkan kepastian dan penyelesaian hukumnya dengan baik, sehingga kekhawatiran rantai Komando dan kewibawaan Atasan akan terganggu bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan seperti ini tidak akan terjadi. Justru dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, oleh karena itu hendaknya dipertegas untuk diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer dalam membuat keputusan atau tidak membuat keputusan, oleh karena kekosongan Hukum Tata Usaha Militer yang telah berlarut-larut tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak.

Pejabat Tata Usaha Militer sebagai Pimpinan dalam struktur organisasi Militer memiliki tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan keadilan, menegakkan rantai Komando serta memberikan perlindungan hukum bagi Prajuritnya. Antara keadilan bagi Prajurit dan hirarki Komando bisa dipadukan oleh Pimpinan demi untuk mewujudkan Negara hukum yang berkeadilan. Kekosongan hukum Tata Usaha Militer harus segera dipenuhi dengan menyusun Peraturan Pemerintah yang

mengatur Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer